



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1728/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, lahir di Kuten, 31 Desember 1969, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Usaha Pedagang Pakaian, pendidikan SMP, tempat kediaman di, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Samarinda, 18 Februari 1963, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI- AD, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya yang diajukan secara lisan bertanggal 13 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 1728/Pdt.G/2017/PA.Smd. tanggal 13 Nopember 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1435 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 659/123/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah penggugat di Kota Samarinda selama 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, penggugat dan tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak Bulan Agustus Tahun 2014 mulai tidak rukun, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat tidak menafkahi penggugat sebagai seorang suami karena tergugat tidak jujur/ tidak terbuka dalam hal keuangan, baik dalam masalah gaji/ penghasilan, maupun sistem pengelolaannya, padahal ketika itu pengakuan tergugat setelah pensiun tergugat bekerja di tambang dan uang pensiunan pun tergugat tidak ada memberikan kepada penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupi penggugat membuka usaha sendiri, dan terakhir tergugat meninggalkan rumah dan tergugat malah membawa perhiasan milik penggugat dan hal tersebut atas pengakuan tergugat sendiri;
6. Bahwa penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberi pengertian kepada tergugat bahwa keterbukaan dalam hidup berumah tangga merupakan hal yang penting. Untuk itu penggugat selalu menganjurkan agar tergugat terbuka tentang penghasilannya, akan tetapi tergugat tidak mau mengindahkan dan mengikuti nasehat atau saran dari penggugat, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Maret Tahun 2017, dan sejak itu pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan penggugat dan tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha melakukan perdamaian antara penggugat dan tergugat, demikian pula majelis hakim telah mewajibkan melaksanakan mediasi antara penggugat dan tergugat dalam perkara ini sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, namun baik usaha majelis hakim maupun usaha mediator tidak berhasil merukunkan kembali antara penggugat dan tergugat;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar tergugat dengan penggugat adalah suami istri dan tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa tidak benar antara tergugat dengan penggugat sering bertengkar, meskipun ada akan tetapi pertengkaran tersebut hanya pertengkaran yang biasa terjadi dalam rumah tangga dan masih dapat diatasi;
3. Bahwa tidak benar tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, karena selama tergugat masih aktif di TNI dan di tambang, ATM tergugat dipegang oleh penggugat, baru setelah tergugat pensiun, ATM tersebut diserahkan oleh penggugat kepada tergugat pada Bulan November 2017, demikian pula dengan uang pesangon sebesar Rp. 16.000.000,- dari perusahaan tambang, telah tergugat serahkan kepada penggugat sebesar Rp. 14.000.000,- karena yang Rp. 2.000.000,- dipakai tergugat untuk keperluan sendiri. Saat ini tergugat bekerja di PT. Buma dengan gaji Rp. 9.000.000,-, namun sejak Bulan Oktober 2017, penggugat sudah tidak mengizinkan lagi tergugat pulang ke rumah bersama;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut masih dalam tahap kewajaran dan masih dapat diatasi apabila penggugat masih mau membuka diri, akan tetapi tergugat curiga dengan sikap penggugat karena sebelum berpisah rumah, tergugat pernah melihat 2 kali laki-laki keluar dari rumah kediaman bersama jam 12 malam;
5. Bahwa tidak benar antara penggugat dengan tergugat berpisah rumah sejak Bulan Maret 2017, akan tetapi yang benar adalah sejak Bulan Oktober 2017, karena sejak itu tergugat sudah tidak diperkenankan penggugat untuk masuk rumah an disebut maling;
6. Bahwa tergugat keberatan bercerai dengan penggugat karena masih sayang kepada penggugat;

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 659/123/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat, bertanda P;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah anak kandung penggugat/ anak tiri tergugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Desember 2016 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran disebabkan selama tergugat bekerja di tambang, tergugat jarang pulang ke rumah, tergugat tidak pernah terbuka dengan penghasilannya di tambang dan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada penggugat;
 - Bahwa tergugat sering marah-marah kepada penggugat karena masalah sepele, sehingga membuat penggugat merasa tertekan, tergugat sering memfitnah penggugat melalui SMS dengan mengatakan penggugat selingkuh tanpa bukti dan alasan yang jelas;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak Bulan Maret 2017, tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat;
- 2. SAKSI II, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah anak kandung penggugat/ anak tiri tergugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir Tahun 2016 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran disebabkan selama tergugat tidak pernah jujur dan terbuka mengenai penghasilannya kepada penggugat, nafkah yang diberikan tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga sehingga penggugat membuka usaha sendiri dengan berdagang pakaian;
 - Bahwa penyebab lainnya juga adalah karena tergugat pernah beberapa kali menelpon perempuan lain dan perempuan tersebut mengaku mempunyai hubungan khusus dengan tergugat sebelum tergugat menikah dengan penggugat. Tergugat juga seringkali memfitnah penggugat dengan kata-katan yang menyakitkan hati penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak Bulan Maret 2017, tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya serta memberikan kesempatan menghadirkan saksi-saksi yang mendukung keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut hingga putusan ini dijatuhkan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 153 R. Bg. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S. H., tanggal 18 Desember 2017 terbukti para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan pengakuan tergugat serta bukti P harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan penggugat adalah bahwa sejak Bulan Agustus Tahun 2014 mulai tidak rukun, antara penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat tidak menafkahi penggugat sebagai seorang suami karena tergugat tidak jujur/ tidak terbuka dalam hal keuangan, baik dalam masalah gaji/ penghasilan, maupun sistem pengelolaannya, padahal ketika itu pengakuan tergugat setelah pensiun tergugat bekerja di tambang dan uang pensiunan pun tergugat tidak ada memberikan kepada penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupi penggugat membuka usaha sendiri, dan terakhir tergugat meninggalkan rumah dan tergugat malah membawa perhiasan milik penggugat dan hal tersebut atas pengakuan tergugat sendiri dan sejak Bulan Maret 2017 berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa tergugat mengakui telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, namun hanya bersifat pertengkaran biasa, sedangkan mengenai alasan perceraian arena masalah ekonomi, tergugat membantah karena tergugat telah menyerahkan gaji tergugat kepada penggugat dengan menyerahkan ATM kepada penggugat sedangkan masalah berpisah tempat tinggal tergugat juga membantah, menurut tergugat baru benar-benar berpisah tempat tinggal sejak Bulan Oktober 2017 saat penggugat tidak memperbolehkan tergugat kembali ke rumah kediaman bersama serta tergugat menyatakan berkeberatan bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruhnya dalil-dalil gugatan penggugat diakui kebenarannya oleh tergugat, maka penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah menghadirkan saksi 2 orang saksi, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena itu keinginan tergugat untuk mempertahankan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya merupakan keinginan yang sia-sia, tergugat tidak berupaya dengan sungguh-sungguh melalui tindakan yang nyata;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus sejak Bulan Agustus Tahun 2014 yang mencapai puncaknya pada Bulan Maret 2017 ditandai dengan penggugat dan tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa adapun penyebab utama perselisihan paham dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah masalah ekonomi yang tidak mencukupi serta ketidakperdulian tergugat terhadap penggugat, sikap tergugat yang tidak peduli tersebut membuat penggugat tidak tahan lagi hidup bersama tergugat apalagi dalam setiap pertengkaran tergugat selalu marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar. Akhirnya kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak Bulan Maret 2017;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tujuan rumah tangga dibangun untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun jika hal tersebut sudah tidak ada lagi dalam hati kedua belah pihak, rasa saling cinta dan saling kasih dan tanggung jawab terhadap keluarga yang sudah diabaikan, maka hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat, harus dinyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan lagi oleh penggugat dan tergugat dan dengan mempertahankan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

- Dalil Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 81:

Yang artinya : Apabila isteri telah menunjukkan sikap kebencian terhadap suami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak kepadanya.

- Qoidatul Ushuliyah berbunyi:

Yang artinya : "putusan itu berpedoman kepada fakta-fakta"

majelis hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada Hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat dan tergugat;

Hakim Anggota,

ttd
Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

ttd
H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Ketua Majelis,

ttd
Dra. Juraidah

Panitera Pengganti

ttd
Hasnaini, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	197.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	288.000,-

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Samarinda, 15 Januari 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. H., M. H.